

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO

Nomor : 1/HK.02/K.JI-37/04/2026

Nomor : 027/PC/B/XIV/7354/III/26

TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-4-2026), bertempat di Kota Probolinggo, dibuat dan ditandatangani Kerjasama oleh dan antara :

- 1. JOHAN DWI ANGGA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. MUHAMMAD ARIF** : Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Bengawan Solo No. 01 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kepelajaran di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam bidang kaderisasi, pembinaan, dan pengembangan pelajar serta generasi muda Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di wilayah Kota Probolinggo. PC IPNU Kota Probolinggo melaksanakan program kerja organisasi, mengoordinasikan kegiatan kepelajaran, keagamaan, sosial, dan kebangsaan, serta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPNU.
3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dan Organisasi Masyarakat dalam upaya pengawasan partisipatif Pemilu
2. Tujuan kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Probolinggo;
 - b. Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kota Probolinggo

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
R	✓R

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama bidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan dibidang kepemiluan.

BAB III

PELAKSANAAN

PASAL 3

1. Pelaksanaan Kerjasama ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 4

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V

PEMBIAYAAN

PASAL 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Kerjasama ini;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Kerjasama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>R</i>	<i>JK</i>

undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK, serta tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik.

BAB VI

JANGKA WAKTU

PASAL 6

1. Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun berlaku sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perpanjangan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kerjasama ini berakhir;
3. Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kerjasama ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

PASAL 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kerjasama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

PASAL 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Alamat: Jl. Dr. Moh. Saleh No.55, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo,

Jawa Timur 67219

Telp : 0812-3313-7626

Email : set.probolingkokota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

B. PIHAK KEDUA

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo

Alamat: Jl. Bengawan Solo No. 01 Jrebeng Wetan, Kedopok

Telp : 082131956080

Email : pc.ipnu.kotaprob@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kerjasama ini.

BAB IX

PENUTUP

PASAL 9

1. Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota
Probolinggo



Muhammad Arif